

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak zaman dahulu, kedudukan tanah sangat melekat dan terikat pada kehidupan manusia. Perjalanan hidup manusia dari lahir, bertumbuh dan berkembang, bertemu dengan manusia lainnya, bertempat tinggal dengan kelompok manusia lainnya secara bersama dalam suatu wilayah yang sama, memperbanyak keturunan mereka masing-masing, bekerja, hingga akhirnya manusia meninggal dunia dan dimakamkan di tanah tersebut. Kelompok yang hidup bersama dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah serta memiliki kesamaan asal-usul leluhur hingga membentuk tradisi dan kebudayaan ini dapat disebut masyarakat adat. Masyarakat adat juga disebut sebagai persekutuan hukum, masyarakat hukum adat, dan kesatuan masyarakat hukum adat apabila menurut peraturan perundang-undangan. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tempat tinggal dan lingkungan hidup tertentu ini, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok baik keluar dan/atau ke dalam, serta memiliki tata aturan sistem hukum dan pemerintahan.¹ Bagi masyarakat hukum adat sendiri, tanah adat memiliki arti yang sangat penting dan sakral dalam tata laksana kehidupan sehari-harinya. Makna tanah yang dianggap sebagai sesuatu

¹ Taqwaddin, 2010, “Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) Provinsi Aceh” (Universitas Sumatera Utara.).

hal yang sakral, tidak lepas dari kepercayaan dan aktivitas masyarakat hukum adat setempat, yang selain menjadi tempat tinggal dan tempat dikuburkannya masyarakat hukum adat yang telah meninggal dunia, tanah juga dianggap sebagai tempat tinggal para leluhur yang dipercayai sebagai pelindung mereka, menjelaskan bahwa adanya hubungan religio-magis antara tanah dan masyarakat hukum adat setempat. Hal ini membentuk suatu hubungan keterikatan antara masyarakat hukum adat dengan tanah pada wilayah tempat tinggal mereka, hubungan keterikatan ini adalah hak milik atas tanah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan hak ulayat.

Hak Ulayat merupakan hak kepemilikan yang diakui oleh Negara yang dimiliki oleh kesatuan masyarakat hukum adat atas tanah serta segala sumber daya alam yang ada di atasnya. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Berdasarkan pada pasal ini, memberikan penghormatan terhadap keatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak yang dimiliki. Masih hidup artinya hak ulayat masih ada, diikuti, dan dipatuhi oleh kesatuan masyarakat hukum adat setempat. Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) dimana para warga masyarakat sebagai bagian dari persekutuan hukum tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/ kepala desa yang

bersangkutan).² Hak ini memberikan kesatuan masyarakat hukum adat kewenangan untuk memiliki, menguasai, serta menggunakan sumber daya alam yang tersedia di atas tanah adat untuk keperluan masyarakat adat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria pun mengatur mengenai pelaksanaan hak ulayat yang dituliskan dalam pasal 3, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa yang dimiliki masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan pada persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan lainnya yang lebih tinggi.

Setiap daerah di Indonesia memiliki adat yang berbeda, dan sudah merupakan rahasia umum bahwa Indonesia memiliki latar belakang budaya yang beragam. Hampir di setiap wilayah Indonesia memiliki beragam kesatuan masyarakat hukum adat dan menjadi suatu desa adat yang berbeda dengan wilayah lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Desa, pengertian desa adat dan desa tidak dibedakan antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana didefinisikan pada pasal 1 angka 1 “Desa adalah desa dan desa adat yang disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

² Arif Rahmadi, 2022, “Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan Di Papua,” *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 5, Nomor 1, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua.

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Namun, dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang ini, menyebutkan Desa terdiri dari Desa dan Desa Adat. Di Provinsi Bali, 2 (dua) jenis desa ini dikenal dengan Desa Dinas yang merupakan desa yang termasuk ke dalam suatu struktur pemerintahan, dan Desa Adat atau yang lebih dikenal dengan sebutan Desa *Pakraman* ini merupakan desa adat yang terbentuk dari kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali. Tentunya pemisahan kedua jenis desa ini dilakukan terkait dengan fungsi dan kewajibannya, serta perlindungan desa adat atau yang disebut sebagai desa *pakraman* ini dalam mempertahankan hak-haknya dan mengurus rumah tangga desanya sendiri sebagai suatu persekutuan masyarakat hukum adat yang lebih memerhatikan keagamaan, hubungan dengan leluhur setempat atau dengan kata lain lebih bersifat religio-magis, sehingga tidak tercampur aduk dengan kewajiban dan hak dari desa dinas yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan di Indonesia.

Pada setiap persekutuan masyarakat hukum adat memiliki istilah dan aturannya sendiri mengenai hak ulayat, dalam hal ini hak ulayat atas tanah (tanah adat/tanah ulayat) tidak terkecuali di Provinsi Bali. Di Provinsi Bali, tanah adat termasuk ke dalam *druwe/ druwen/ padruwen* desa adat. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali, *Padruwen* desa adat adalah seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh desa adat baik yang bersifat immaterial maupun materiil. Tanah adat sendiri termasuk ke dalam kekayaan desa adat yang bersifat materiil. Tanah *padruwen* desa dipergunakan untuk keperluan desa adat dan masyarakatnya, seperti:

membangun rumah tinggal bagi masyarakat hukum adat; sebagai tempat ibadah, dalam hal ini dibangunnya bangunan ibadah, yakni *Pura* yang merupakan tempat ibadah umat beragama Hindu; lalu tanah digunakan sebagai *setra* atau kuburan; dan sebagainya.³ Penggunaan Tanah desa adat diatur dalam *awig-awig* yang merupakan dasar hukum desa adat setempat. Setiap desa adat di Bali memiliki isi dan bunyi *awig-awig* yang berbeda, contohnya pada *awig-awig* desa adat Batubulan yang tidak mengizinkan tanah adat mereka dijual, terlepas apabila tanah tersebut telah diperbolehkan untuk menguasai tanah adat tersebut karena tanah tersebut merupakan bekal untuk melaksanakan kewajiban di *Pura Kahyangan Tiga*.⁴

Bagi masyarakat hukum adat di Provinsi Bali, *awig-awig* merupakan aturan dasar atau panduan dan aturan desa adat yang berada terpisah daripada desa dinas yang berpedoman pada aturan nasional. Namun tidak di semua desa *pakraman* atau desa adat di Provinsi Bali memiliki bunyi *awig-awig* yang sama, ataupun memiliki peraturan tentang satu hal yang sama, dalam hal ini mengenai tanah *padruwen* desa adat. Pengaturan mengenai tanah milik desa adat ini secara lebih lanjut diatur dalam pasal 58 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yang menyatakan, “(1) Tanah milik Desa Adat didaftarkan atas nama Desa Adat” dan “(2) Tanah dan Padruwen Desa Adat yang tidak berfungsi komersial dibebaskan dari beban pajak sesuai

³ I Ketut Kaler, 2018, “Arti dan Fungsi Tanah Adat Bagi Masyarakat Bali : Studi Kasus di Desa Adat Batubulan,” *Jurnal Sunari Penjor*, Vol. 2, Nomor 1 Universitas Udayana, *hlm.* 31.

⁴ *ibid.*

ketentuan Peraturan Perundang-undangan”, serta pengaturan umum mengenai *padruwen* desa adat dan pengelolaannya.

Selain karena adat dan budayanya, Provinsi Bali memiliki kekayaan alam yang menjadikan Provinsi Bali salah satu destinasi pariwisata. Provinsi Bali memiliki keindahan alam dan kebudayaan yang masih sangat terjaga, sehingga banyak wisatawan baik domestik maupun internasional yang menjadikan Bali sebagai salah satu destinasi wisata mereka. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Kepariwisata sendiri diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Berkaitan dengan potensi wisata yang dimiliki Bali sehingga banyak dibangunnya destinasi wisata hingga sarana prasarana penunjang kegiatan pariwisata. Segala kegiatan pariwisata ini berlangsung hampir di setiap wilayah Provinsi Bali, salah satunya adalah di Desa Bugbug dengan keindahan alam yang dimilikinya, beberapa pengusaha pariwisata mulai mengadakan pembangunan pariwisata yang berdekatan atau di atas tanah *padruwen* Desa Adat.

Melihat hal ini, sebagai sebuah negara hukum, terdapat tindakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Provinsi Bali dengan mengeluarkan kebijakan mengenai pendaftaran tanah *padruwen* Desa Adat atas nama Desa Adat sebagai bentuk perlindungan atas tanah *padruwen* Desa adat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian dan/atau karya penulisan hukum ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah *Padruwen* Desa Adat Dalam Kegiatan Pariwisata Di Desa Adat Bugbug”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian dan/atau karya penulisan hukum ini, yakni untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Tanah *Padruwen* Desa Adat Dalam Kegiatan Pariwisata Di Desa Adat Bugbug.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum adat dan hukum tanah adat, secara khusus terkait pada “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah *Padruwen* Desa Adat Dalam Kegiatan Pariwisata Di Desa Adat Bugbug” yang telah dan/atau akan dilakukan serta kebijakan yang mengaturnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Pusat

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi lembaga pemerintahan pusat secara khusus Badan Pertanahan Nasional yang

mengeluarkan kebijakan tanah agar lebih memperhatikan pelaksanaan pendaftaran tanah *padruwen* desa adat dalam kegiatan pariwisata.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa masukan bagi pemerintah daerah, serta instansi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat dan Dinas Pariwisata Provinsi Bali lebih memperhatikan pelaksanaan pendaftaran tanah *padruwen* desa adat dalam kegiatan pariwisata di Desa Adat Bugbug

c. Swasta

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Badan Usaha Swasta yang ingin dan/atau ikut serta dalam membangun pariwisata di Provinsi Bali, untuk lebih memperhatikan keberadaan tanah adat dalam kegiatan kepariwisataan yang dilakukan.

d. Masyarakat Adat

Hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah referensi masyarakat hukum adat untuk lebih peduli terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah *padruwen* Desa Adat dalam berlangsungnya kegiatan pariwisata di Provinsi Bali, terutama di Desa Adat Bugbug, kabupaten Karangasem.

E. Keaslian Penelitian

Karya penulisan hukum dengan judul “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah *Padruwen* Desa Adat Dalam Kegiatan Pariwisata di Desa Adat Bugbug” merupakan karya asli penulis. Sebagai bahan pertimbangan penulisan ini,

berikut akan dicantumkan beberapa karya dan hasil penelitian hukum (skripsi) terdahulu yang ditulis oleh peneliti sebelumnya yang mengangkat judul, objek, serta subjek yang bersinggungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini:

1. I Putu Yoga Bagaskara NPM: 130511399, 2018, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dengan judul Skripsi Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Desa *Pakraman* melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Badung Provinsi Bali. Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini “Bagaimanakah Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Desa *Pakraman* melalui PTSL di Kabupaten Badung?”. Hasil penelitian yang ditemukan, yakni: pelaksanaan pendaftaran Hak Milik Desa *Pakraman* melalui PTSL di kecamatan Mengwi, Desa Pakraman Kapal telah sesuai dengan pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 yang meliputi:
 - a. perencanaan dan persiapan;
 - b. penetapan lokasi kegiatan PTSL;
 - c. pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL;
 - d. penyuluhan;
 - e. pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah;
 - f. pemeriksaan tanah;
 - g. pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah serta pembuktian hak;

- h. penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan Hak atas Tanah;
- i. pembukuan dan penerbitan sertipikat Hak atas tanah; dan
- j. penyerahan sertipikat hak atas tanah.

Sebanyak tiga puluh responden yang menempati tanah Desa *Pakraman* di Banjar Cepaka, Banjar Peken, dan Banjar Uma, Desa Kapal tidak dapat menjual-belikan tanah tetapi dapat mewariskannya kepada ahli waris. Sertipikat Hak Milik Desa *Pakraman* yang diserahkan oleh Presiden Jokowi bertempat di *Pura Sakenan*, Sakenan, Denpasar kepada Kepala Desa Kapal, Bendesa Kapal, dan Perangkat Desa Kapal pada bulan Februari tahun 2018 di simpan di Kantor Desa Kapal. Responden tidak memegang Hak Milik Desa *Pakraman* karena responden tidak memiliki tanah Desa *Pakraman* tetapi hanya menempati tanah Desa *Pakraman*.⁵

Setelah membaca penelitian ini, maka ditemukan beberapa perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis, yakni dalam skripsi ini, penulis meneliti dan membahas mengenai Hak Milik Desa *Pakraman* Kapal atas tanah adat yang didaftarkan melalui PTSL serta pelaksanaannya, yang memberikan hasil bahwa tanah adat tetap didaftarkan dalam nama Desa *Pakraman* Kapal, dan bagi warga yang tinggal di atas tanah adat tidak memiliki hak milik atas tanah tersebut, namun hanya diberikan hak untuk menggunakan dengan menempati tanah adat. Sedangkan dalam skripsi yang

⁵ I Putu Yoga Bagaskara, 2018 “*Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Desa Pakraman melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Badung Provinsi Bali*”, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

diteliti oleh penulis mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah *padruwen* desa adat dalam kegiatan pariwisata di Desa Adat Bugbug.

2. I Wayan Sukarja NIM: 05142169/MP, Tahun 2009, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Dengan judul skripsi Pengelolaan Tanah *Druwe* Desa Di Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengelolaan tanah *druwe* desa (tanah desa dan *laba pura*) di Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali?
- b. Apakah Kewajiban (*ayahan*) yang melekat pada tanah *druwe* desa (tanah desa dan *laba pura*) yang diberikan oleh Desa Adat tetap berlaku untuk tanah yang disewakan ke pihak ketiga dan yang dikerjakan oleh *prajuru* Desa Adat sebagai tanah “Bukti”?

Penulis menemukan beberapa hasil penelitian, sebagai berikut:

- a. Tanah *Druwe* desa dan tanah *laba pura* dalam pengelolaannya dikerjakan oleh 2 (dua) pihak, yakni warga desa adat yang sebagai pengurus desa atau *prajuru* desa dan pihak ketiga baik dari warga desa adat maupun dari luar desa adat dalam hal ini sebagai penyewa/pengontrak;
 - 1) bentuk penguasaan tanah *druwe* desa dan *laba pura* yaitu:
 - a) tanah yang dikelola sendiri atau swakelola;
 - b) tanah adat yang dikontrakan atau disewakan kepada warga desa setempat atau pihak ketiga diberikan bentuk penguasaan dengan

hak sewa oleh desa adat selama jangka waktu yang sesuai kesepakatan.

2) penggunaan dan pemanfaatan tanah *druwe* desa dan *laba pura*, yaitu tanah yang dikelola sendiri oleh warga setempat dan tanah desa yang disewakan untuk pertanian dan non pertanian (bangunan/gedung)

b. kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh *prajuru* adat maupun warga desa/pihak ketiga selaku subyek/pengelola tanah *druwe* desa dan *laba pura*, yaitu:

- 1) melaksanakan kewajiban (*ayahan*) yang dibebankan kepada pengurus desa untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan bersama warga desa serta menyerahkan sebagian hasil dari tanah *druwe* desa/tanah bukti yang dikerjakan
- 2) melaksanakan pembayaran baik berupa uang maupun barang kepada desa adat sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, menggunakan tanah yang telah disewa sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati.⁶

Berdasarkan pada beberapa poin perbandingan di atas, berikut beberapa perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis, yakni dalam skripsi ini, penulis meneliti dan menulis mengenai cara pengelolaan tanah *druwe* serta kewajiban (*ayahan*) yang melekat terhadap tanah *druwe*

⁶ I Wayan Sukarja, 2009, “*Pengelolaan Tanah Druwe Desa Di Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali*”, Yogyakarta, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.

desa serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh *prajuru*/pengurus adat maupun warga desa ataupun pihak ketiga selaku subyek/pengelola tanah *druwe* desa dan *laba pura* pada Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Sedangkan dalam skripsi yang diteliti oleh penulis, menuliskan mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah *padruwen* desa adat dalam kegiatan pariwisata di Desa Adat Bugbug.

3. Maris Dewi Fatikasari NIM: 150710101003, Tahun 2022, Fakultas Hukum Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Dengan judul Skripsi Penyelesaian Sengketa Tanah Karang Ayahan yang Terjadi Di Desa Adat Peliatan Ubud Bali. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:
 - a. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa Tanah Karang Ayahan pada Desa Adat Peliatan Ubud di Bali?
 - b. Bagaimana kewenangan *Prajuru* Desa dalam menyelesaikan sengketa Tanah Karang Ayahan pada Desa Adat Peliatan Ubud di Bali?

Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan hasil dari penelitian yang menjawab rumusan masalah ini, yakni:

- a. Penyelesaian sengketa adat yang terjadi di kalangan masyarakat adat lazimnya menggunakan pola penyelesaian mediasi, dengan *prajuru* Desa Adat sebagai mediatornya. Mediasi yang dilakukan oleh Desa Adat Peliatan Ubud ini bertujuan agar dapat menyelesaikan sengketa secara alami dan kekeluargaan mengingat Ubud yang merupakan daerah pariwisata yang banyak dilirik oleh wisatawan.

- b. Dalam menangani perkara-perkara yang terjadi di Desa Adat Peliatan Ubud, peradilan adat membedakan mekanisme dalam menangani sengketa dengan *prajuru* yang bersifat pasif atau menunggu adanya laporan pengaduan yang masuk dari para pihak yang berperkara, serta pelanggaran hukum berupa kejahatan dan tindakan-tindakan yang melanggar *awig-awig* ataupun *pararem*, *prajuru* bersifat aktif dengan langsung mengambil tindakan setelah mengetahui adanya pelanggaran yang terjadi.
- c. Hasil mediasi yang telah dilakukan, dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berperkara dengan berisi poin-poin untuk disetujui oleh kedua belah pihak yang salah satunya mengakui atas kesalahannya dan memohon maaf kepada semua pihak yang merasa dirugikan.⁷

Perbedaan karya-karya penelitian hukum di atas dengan skripsi yang ditulis oleh penulis, yakni: dalam skripsi ini, mengkaji mengenai penyelesaian sengketa tanah *ayahan* yang terjadi di Desa Peliatan Ubud Bali, sedangkan dalam skripsi ini mengkaji mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah *padruwen* desa adat dalam kegiatan pariwisata di Desa Adat Bugbug.

F. Batasan Konsep

⁷ Maris Dewi Fatikasari, 2022, "Penyelesaian Sengketa Tanah Ayahan yang Terjadi di Desa Adat Peliatan Ubud Bali," Jember, Fakultas Hukum Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.

1. Pendaftaran Tanah, berdasarkan pada Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah pendaftaran Tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah, yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuann rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
2. Tanah *Padruwen* desa adalah sebutan masyarakat hukum adat bali untuk tanah-tanah yang memiliki keterkaitan dengan persekutuan adat di Bali.⁸
3. Desa Adat berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa adat di Bali adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
4. Pariwisata, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata

⁸ M.H. Dewa Ayu Oka Aspriani, Dr. A. Rachmad Budiono, S.H. dan M.S. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, S.H., "STATUS KEPEMILIKAN TANAH DRUWE DESA DI BALI," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 274–82.

dan didukung fasilitas dan didukung berbagai layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

5. Desa Adat Bugbug merupakan salah satu desa adat di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang penulisan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini berfokus pada studi dokumen, yang berupa sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.⁹ Dalam karya penulisan skripsi ini, secara khusus yang digunakan adalah Peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli (narasumber), yang mengatur dan terkait dengan pelaksanaan pendaftaran tanah *padruwen* desa adat dalam kegiatan pariwisata di Desa Adat Bugbug.

2. Sumber Data

⁹ M.H Dr. Muhaimim, S.H., *METODE PENELITIAN HUKUM*, Pertama (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020).

Data sekunder yang diperlukan dalam metode penelitian hukum normatif terdiri atas:

a. bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum dengan berupa peraturan-peraturan hukum, perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.¹⁰ Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pendaftaran tanah *padruwen* desa adat dalam kegiatan pariwisata di Desa Adat Bugbug.

- 1) Pasal 18B ayat (2), pasal 28I ayat (3), pasal 32 ayat (1), dan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Pasal 2 ayat (4), pasal 3, pasal 5, pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria;
- 3) Pasal 1 angka 1, pasal 4, pasal 6, pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
- 5) Pasal 67 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 6) Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah,

¹⁰ *ibid*, hal. 59

- 7) Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Provinsi Bali No.10 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029;
 - 8) pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
 - 9) Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat pada subyek hukum terkait pada topik penelitian, yang terdiri atas:
- 1) buku-buku;
 - 2) jurnal;
 - 3) hasil penelitian;
 - 4) laman internet;
 - 5) pendapat para ahli (narasumber), yakni:
 - a) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Wawancara dilakukan bersama dengan Bapak Ida Bagus Rai Dwija Juliarta, S.Ag., M.Si. selaku Ketua Bidang Pemajuan Hukum Adat, dan Bapak I Putu Andika Putra, S.STP., selaku Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat.
 - b) Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
Wawancara dilakukan bersama dengan Bapak Tjok Bagus Pemayun, A.Par., MM. selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi

Bali, Bapak Ida Bagus Adi Laksana, S.E., M.si. selaku Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, Ibu AA. Istri Vera Laksmi Dewi, S.E., M.M.

c. bahan hukum tersier, yang berupa kamus hukum dan non-hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

Demi kepentingan penulisan penelitian hukum ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan melalui studi kepustakaan, dengan mempelajari, membandingkan, dan menganalisis bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa segala buku literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, yakni pelaksanaan pendaftaran tanah *padruwen* desa adat dalam kegiatan pariwisata di Desa Adat Bugbug.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, tahap analisis data dilakukan dengan menginterpretasi, mengkaji, menilai, serta memberikan pendapat terhadap data yang diperoleh. Analisis data ini dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer yang akan dianalisis sesuai dengan 5 tugas hukum normatif

1) Deskriptif Hukum Positif

Menguraikan pasal-pasal dalam instrument hukum nasional (peraturan perundang-undangan) terkait pelaksanaan pendaftaran tanah *padruwen* desa adat dalam kegiatan pariwisata di Desa Adat Bugbug.

2) Sistematisasi Hukum Positif

Peraturan perundang-undangan dideskripsikan setelah itu dilakukan sistematisasi secara vertikal, dengan melihat kedudukan peraturan perundang-undangan dari yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terlihat adanya sinkronisasi dari peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan pendaftaran tanah *padruwen* desa adat dalam kegiatan pariwisata di Desa Adat Bugbug. Lalu, dilakukan juga sistematisasi secara horizontal, adanya harmonisasi antara peraturan yang memiliki kedudukan yang sederajat dengan pelaksanaan pendaftaran tanah *padruwen* desa adat dalam kegiatan pariwisata di Desa Adat Bugbug.

3) Analisis Hukum Positif

Dilakukan dengan analisis *open system*, yakni dimana suatu aturan dan keputusan hukum harus dipikirkan dan berada dalam satu hubungan. Dalam hal ini difokuskan pada perihal pelaksanaan pendaftaran tanah *padruwen* desa adat dalam kegiatan pariwisata di Desa Adat Bugbug.

4) Interpretasi Hukum Positif

a) Interpretasi Gramatikal, yaitu cara penafsiran atau penjelasan untuk mengetahui makna suatu Undang-Undang dengan menguraikan menurut bahasan susun kata, atau bunyi dari ketentuan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan

pelaksanaan pendaftaran tanah *padruwen* desa adat dalam kegiatan pariwisata di Desa Adat Bugbug.

- b) Interpretasi Sistematis, dengan menafsirkan dan menghubungkan undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya terkait dengan pelaksanaan pendaftaran tanah *padruwen* desa adat dalam kegiatan pariwisata di Desa Adat Bugbug., yang merupakan bagian dari sistem perundang-undangan
- c) Teleologi, dengan menafsirkan tujuan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pendaftaran tanah *padruwen* desa adat dalam kegiatan pariwisata di Desa Adat Bugbug., yakni untuk tujuan kemasyarakatan.

5) Menilai Hukum Positif

Dengan menemukan gagasan yang paling ideal terkait pelaksanaan pendaftaran tanah *padruwen* desa adat dalam kegiatan pariwisata di Desa Adat Bugbug.

- b. Bahan hukum sekunder yang berupa teori hukum, pendapat hukum, serta hasil wawancara bersama narasumber yang dianalisis, untuk mencari serta mendapatkan perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya.

- c. Membandingkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara menggunakan bahan hukum sekunder untuk mengkaji bahan hukum primer, untuk menemukan ada tidaknya kesenjangan.

Lalu setelah memilih dan memilah serta mengolah bahan hukum primer dan sekunder yang selanjutnya ditelaah dan dianalisis, maka setelah itu ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yakni dengan melihat data secara umum lalu mengerucut mendapatkan data yang lebih spesifik atau khusus, untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti dalam penelitian hukum ini.

H. Sistemasi Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini, akan berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi

BAB II: PEMBAHASAN

Dalam Bab II, akan menguraikan tentang teori-teori dan hasil penelitian yang meliputi pendaftaran tanah *padruwen* desa adat; persoalan tanah untuk Pariwisata; dan hasil penelitian.

BAB III: PENUTUP

Pada Bab III ini, berisi kesimpulan dari permasalahan yang diajukan untuk diteliti, serta saran dari peneliti setelah melakukan penelitian hukum.

